

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Ningsih et al., (2023), dalam konteks melaksanakan otonomi daerah, salah satu aspek yang penting adalah pemberian kuasa kepada daerah dalam mengelola keuangannya, atau yang sering diistilahkan sebagai desentralisasi fiskal. Tujuan dari desentralisasi fiskal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan memungkinkan mereka mengelola potensi mereka sendiri. Menurut Triarda & Damayanti (2021) yang menjadi salah satu sumber desentralisasi fiskal yang dimanfaatkan untuk mendanai operasional dan upaya peningkatan infrastruktur daerah adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut PAD. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Hikam et al., (2022) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk kontributif atas status otonom yang diberikan terhadap daerahnya dan sebagai

bukti betapa pentingnya PAD bagi suatu pemerintah daerah untuk berkuasa dalam mengelola urusan sehari-hari dan pembangunan yang sedang berlangsung. Menurut Aji et al., (2018) PAD ini menjadi salah satu unsur yang mendukung dan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selaras dengan pendapat sebelumnya, Rangkuty et al., (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan PAD memiliki peran penting terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sehingga perlu dioptimalkan baik dalam segi pencapaian maupun pemanfaatannya agar mampu mewujudkan sistem tata kelola keuangan daerah dan derajat kemandirian daerah yang baik pula. Salah satu bukti yang mendukung pernyataan tersebut akan disajikan dibawah ini:

**Tabel 1.1 Target dan Pencapaian PAD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Dalam Milyaran)</b>	<b>Pencapaian (Dalam Milyaran)</b>	<b>Presentase</b>
<b>2018</b>	402,07 M	438,20 M	108,98 %
<b>2019</b>	439,13 M	476,66 M	108,55 %
<b>2020</b>	420,90 M	468,63 M	111,34 %
<b>2021</b>	470,65 M	665,84 M	141,47 %
<b>2022</b>	465,55 M	522,52M	112,24 %

(Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, 2023)

Dari data yang tertera diatas membuktikan bahwa pencapaian PAD Kabupaten Jombang setiap tahunnya mampu melebihi target walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 29,23%. Menurut Mahmudi (2020:31) komponen PAD yang menyumbang penerimaan kedua setelah pajak daerah ialah retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah memiliki sifat yang berbeda, menurut Mahmudi (2020:31) pajak daerah merupakan iuran wajib kepada pihak pemerintah tanpa adanya imbalan sedangkan retribusi daerah ialah pemungutan yang dilaksanakan pemerintah daerah atas pemanfaatan jasa atau layanan yang telah dipersiapkan

pemerintah, yang berarti bahwa dalam pemungutan ini terdapat imbalan yang dapat dirasakan oleh pembayar retribusi secara langsung. Sehingga perlu diketahui adanya besar sumbangan retribusi daerah terhadap PAD. Sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel yang disajikan dibawah ini:

**Tabel 1.2 Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022**

Tahun	PAD (Dalam Milyaran)	Retribusi Daerah	Presentase
2018	438,20 M	41,69M	9,5%
2019	476,66 M	34,23M	7,1%
2020	468,63 M	23,31 M	4,9%
2021	665,84 M	19,41 M	2,9%
2022	522,52 M	20,63 M	3,9%

(Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, 2023)

Dari data yang tertera diatas membuktikan bahwa sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Jombang mayoritas cenderung menurun. Sehingga jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Kabupaten Jombang menempati posisi bawah pada tahun 2021 dan 2022. Urutan posisi Kabupaten Jombang dengan kabupaten lain berdasarkan presentase sumbangan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel yang disajikan dibawah ini:

**Tabel 1.3 Perbandingan Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022**

No	2021		2022	
	Kabupaten	Presentase	Kabupaten	Presentase
1.	Nganjuk	5,25%	Nganjuk	5,98%
2.	Kediri	5,21%	Lamongan	4,65%
3.	Malang	4,78%	Malang	4,54%
4.	Mojokerto	4,67%	Bojonegoro	4,33%
5.	Bojonegoro	3,42%	Kediri	4,14%
6.	Jombang	2,91%	Jombang	3,94%
7.	Lamongan	2,36%	Mojokerto	3,61%

(Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, 2023)

Dari data yang tertera diatas membuktikan bahwa presentase sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum mampu mengubah posisi Kabupaten Jombang dari tahun 2021 ke 2022. Oleh karena itu, dalam proses penerimaan retribusi daerah masih perlu dioptimalkan untuk mendorong PAD Kabupaten Jombang. Menurut Prohansah & Eprilianto (2019) salah satunya cara untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah adalah dengan mencapai keuntungan dari semua potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pada lingkup retribusi yaitu melalui retribusi pelayanan pasar. Mokalun et al., (2021) pasar adalah komponen ekonomi dimana barang, jasa, dan tenaga kerja diperdagangkan dengan imbalan uang. Pasar juga melibatkan berbagai sistem, institusi, prosedur, interaksi sosial, dan fasilitas infrastruktur. Menurut Hikmah et al., (2022) dengan membayar pelayanan pasar adalah salah satunya cara yang cukup berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang cukup berpotensi. Hal tersebut dapat diketahui dari data pencapaian retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang pada tahun 2018 hingga 2022 yang disajikan dibawah ini:

**Tabel 1.4 Target dan Pencapaian Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Pencapaian</b>	<b>Presentase</b>
<b>2018</b>	3.208.300.000	3.295.478.800	102,7%
<b>2019</b>	3.170.782.000	3.242.316.400	102,2%
<b>2020</b>	2.493.311.696	3.147.220.300	126,2%
<b>2021</b>	3.359.740.296	3.555.994.280	105,8%
<b>2022</b>	3.369.836.140	3.565.277.900	105,7%

( Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, 2023)

Dari data yang tertera diatas membuktikan bahwa pencapaian retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang selalu mencapai target. Pencapaian terhadap target terbesar terjadi pada tahun 2020 yang mana ditahun tersebut adalah puncak dari pandemi Covid-19. Pencapaian tersebut dijelaskan oleh Bapak Sad Agus Rudiutomo yang menjabat sebagai Bendahara Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“...di masa covid petugas kita tetap melakukan pemantaun dan penarikan retribusi dengan sistem ganjil genap karena pada masa itu masih banyak pasar yang tidak tutup secara total karena pasar juga masih menjadi kebutuhan masyarakat kita ditambah lagi harga kebutuhan pasar pada saat itu sedang naik sehingga beberapa pedagang juga merasa untungnya lebih dan tidak merasa keberatan untuk membayar retribusi, istilahnya selama dagangan mereka laku maka tidak susah untuk membayar retribusi..” (Hasil wawancara dengan Bendahara Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perdagangan pada hari Jumat 27 Oktober 2023)

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa petugas tetap melakukan pemantauan dan penarikan retribusi dengan menerapkan sistem ganjil genap. Beberapa pasar tidak ditutup sepenuhnya karena masih menjadi kebutuhan masyarakat, namun harga kebutuhan pasar meningkat. Hal ini membuat beberapa pedagang merasa mendapatkan keuntungan lebih dan lebih bersedia membayar retribusi karena menurutnya, selama barang dagangan mereka laku maka dengan membayar retribusi tidak menjadi masalah.

Walaupun pencapaian target selalu terpenuhi, tetapi presentase sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD ini masih sangat kecil. Berikut data sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD Kabupaten Jombang tahun 2018-2022:

**Tabel 1.5 Sumbangan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap PAD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Dalam Milyaran)</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar (Dalam Milyaran)</b>	<b>Presentase</b>
<b>2018</b>	402,07 M	3,2 M	0,79 %
<b>2019</b>	439,13 M	3,2 M	0,72 %
<b>2020</b>	420,90 M	3,1 M	0,73 %
<b>2021</b>	470,65 M	3,5 M	0,74 %
<b>2022</b>	465,55 M	3,5 M	0,75%

(Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, 2023)

Dari data yang tertera diatas membuktikan bahwa sumbangan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Jombang terhadap PAD Kabupaten Jombang sangat kecil. Padahal menurut Mubarak (2016) sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berdampak positif pada kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Semakin besar kontribusi pungutan daerah dari sektor pelayanan pasar terhadap PAD, semakin banyak pula kebutuhan daerah yang dapat dipenuhi menggunakan PAD. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sektor pelayanan pasar dalam meningkatkan kemandirian dan kualitas otonomi daerah dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, penerimaan retribusi pelayanan pasar seharusnya bisa lebih dioptimalkan melalui manajemen penerimaan yang baik atas potensi atau objek retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Satu Data Jombang pada tahun 2022, di Kabupaten Jombang terdapat 17 pasar. Pasar-pasar tersebut memiliki beberapa jenis tempat usaha yang disediakan pemerintah agar dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Berikut adalah data tempat usaha yang digunakan oleh pedagang yang diperoleh dari data *website* Satu Data Jombang (Sambang) pada tahun 2022 seperti yang disajikan di bawah ini:

**Tabel 1.6 Jumlah Pedagang dan Tempat Usaha Pasar Kabupaten Jombang Tahun 2022**

NO	NAMA PASAR	TEMPAT USAHA					JUMLAH
		Ruko	Toko	Bedak	LGL	PKL	
1	Pasar Citra Niaga	129	100	181	395	168	973
2	Pasar Tembelang	0	0	20	6		26
3	Pasar Pon	0	76	344	598		1.018
4	Pasar Simpang Tiga	56	0	0	52		108
5	Pasar Cukir	0	0	414	608		1.022
6	Pasar Blimbing	0	218	0	132	30	380
7	Pasar Gudo	0	18	222	234		474
8	Pasar Perak	0	13	232	363		608
9	Pasar Tunggorono	0	88	398	18	15	519
10	Pasar Ploso	18	0	305	585		908
11	Pasar Peterongan	29	0	320	716	51	1.116
12	Pasar Sumobito	0	18	263	168		449
13	Pasar Mojoagung	0	288	796	1.394		2.418
14	Pasar Mojotrisno	28	96	50	54		228
15	Pasar Ngoro	0	10	227	251		497
16	Pasar Mojowarno	0	0	78	112		190
17	Pasar Bareng	0	41	256	102		399
<b>JUMLAH</b>		<b>260</b>	<b>915</b>	<b>4.106</b>	<b>5.788</b>		<b>11.333</b>

(Sumber: Satu Data Jombang (Sambang), 2023)

Dari data yang tertera diatas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah pedagang di pasar dihitung berdasarkan banyaknya tempat usaha yang tersedia atau digunakan. Akan tetapi, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan seperti beberapa pasar yang memiliki tempat usaha atau bangunan yang tidak aktif, salah satunya yaitu pada pasar yang baru dilakukan

renovasi seperti Pasar Perak karena banyaknya pedagang yang memilih untuk berjualan diluar pasar sehingga pemerintah memerlukan upaya untuk menarik para pedagang agar kembali ke pasar. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada saat kunjungan di Pasar Perak yang dikutip dalam artikel berita kabar jombang yang menjadi salah satu pasar daerah yang baru direnovasi, seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“harus pindah pedagang pasar di jalan desa untuk kembali masuk ke pasar yang baru di bangun. Ini masih koordinasi dengan berbagai pihak yang ada,” (Sumber: <https://kabarjombang.com/ekonomi/lapak-pasar-perak-jombang-banyak-kosong-pedagang-di-luar-diimbau-masuk/>, diakses pada 11 September 2023)

Berita diatas menjelaskan bahwa pedagang pasar yang berjualan di pinggir jalan desa harus dipindahkan ke pasar baru yang telah dibangun. Proses pemindahan ini masih dalam tahap koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Berita tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Sad Agus Rudiutomo yang menjabat sebagai Bendahara Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan, seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“....beberapa pedagang memang banyak yang berjualan diluar pasar karena jika didalam pasar otomatis akan menggunakan fasilitas yang ada dan ditarik retribusi sedangkan jika diluar pasar mereka menganggap tidak akan ditarik retribusi. Padahal yang di area luar pasar juga masih ada batas-batas yang termasuk area pasar tetapi itu sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab Satpol PP.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2023)

Pernyataan diatas, memperjelas adanya berita sebelumnya bahwa beberapa pedagang yang memilih untuk berjualan di luar pasar karena menganggap tidak akan dikenai retribusi seperti yang terjadi di dalam pasar atau dapat disebut mereka

menghindari pembayaran retribusi. Berkaitan dengan hal itu, juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Perak yang mana beberapa area atau bangunan yang terdapat di pasar perak tepatnya dilantai dua kosong sehingga hal tersebut berdampak pada hasil penjualan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pedagang pasar perak dalam artikel berita kabar jombang seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“Jarang ada pembeli masuk ke sini (pasar baru) di bawah sepi, di lantai atas juga sepi. Makannya di lantai dua masih banyak kios yang kosong”  
(Sumber: <https://kabarjombang.com/ekonomi/keluhkan-daya-jual-menurun-pedagang-pasar-perak-jombang-enggan-pindah-dari-penampungan/> , diakses pada 13 September 2023)

Dari berita tersebut menjelaskan bahwa pasar yang baru direnovasi masih jarang dikunjungi oleh pembeli. Kondisi tersebut menyebabkan sepi, baik di lantai bawah maupun lantai atas pasar. Oleh karena itu, masih banyak kios yang kosong di lantai dua karena belum ada banyak pedagang yang memanfaatkannya. Berita tersebut juga diperkuat oleh data dan keterangan yang membuktikan bahwa memang di Pasar Perak masih terdapat beberapa bangunan atau tempat usaha yang kosong. Berkaitan dengan hal itu, Ibu Hikha Ratri Widyashani yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perdagangan memberikan keterangan seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“... sebenarnya kalau tempat dagang yang kosong itu di beberapa pasar ada, biasanya digunakan sebagai gudang penyimpanan barang para pedagang tetapi nanti tetap di data dan dikonfirmasi kepada pemiliknya atau pedagang sekitar jika dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut atau 270 hari secara akumulatif dalam satu tahun masih belum ada pertanda difungsikan maka memang tempat tersebut dianggap kosong atau tidak aktif sehingga dapat diambil pemerintah kembali” ( Hasil wawancara Hasil wawancara dengan pada tanggal 3 November 2023)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam beberapa pasar apabila ada tempat dagang yang kosong, biasanya digunakan sebagai gudang penyimpanan barang oleh para pedagang. Namun, dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut atau 270 hari secara total dalam setahun, jika tempat tersebut masih tidak digunakan, maka akan dianggap kosong atau tidak aktif sehingga pemerintah dapat mengambil alih tempat tersebut kembali. Pernyataan tersebut, juga diperkuat dengan data akumulatif yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ke 2022 terdapat penurunan jumlah tempat usaha. Pada tahun 2021 jumlah tempat usaha sebanyak 11.334 dan pada tahun 2022 sebanyak 11.333.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa adanya tempat usaha yang tutup akan berpengaruh pada total penerimaan karena jumlah pedagang yang membayar retribusi juga akan berkurang. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ilya (2022) bahwa yang menjadi faktor penentu tingkat penerimaan pungutan daerah pada sektor pelayanan pasar ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang di pasar yang mana banyaknya jumlah pedagang dihitung dari banyaknya tempat usaha yang digunakan atau aktif. Selain adanya tempat usaha yang tidak aktif, ketidaksesuaian pembayaran tarif retribusi pelayanan pasar juga mempengaruhi total penerimaan retribusi pelayanan pasar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Hikha Ratri Widyashani yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan, seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“....memang di beberapa pasar ada pedagang yang tidak membayar terkadang juga retribusi yang dibayarkan pedagang ke petugas tidak sesuai dengan luas tempat yang digunakan, seperti yang seharusnya bayarnya Rp2.000 itu hanya dibayarkan Rp1.000. Memang selisihnya tidak banyak, tetapi jika terus dilakukan berkali-kali dan banyak pedagang melakukan hal yang sama akan mempengaruhi total keseluruhan. Penyebabnya sebagian

besar karena penjualan sepi sehingga mereka merasa keberatan untuk membayar retribusi....” (Hasil wawancara pada tanggal 3 November 2023)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam beberapa pasar, ada pedagang yang tidak membayar retribusi atau membayar tetapi jumlahnya kurang dari yang seharusnya. Meskipun selisihnya tidak signifikan, namun apabila hal tersebut terjadi berulang kali dan melibatkan banyak pedagang tentu akan berdampak pada total pendapatan pasar secara keseluruhan. Hal ini umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat penjualan sehingga pedagang merasa kesulitan untuk membayar retribusi dengan jumlah penuh. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang yang menunjukkan bahwa banyak pedagang di beberapa pasar yang tidak tertib dalam membayar tarif retribusi, seperti yang disajikan di bawah ini:

**Tabel 1.7 Jumlah Pedagang yang Membayar Retribusi Tidak Sesuai Tarif**

<b>Nama Pasar</b>	<b>Pasar Pon</b>	<b>Pasar Tunggorono</b>	<b>Pasar Citra Niaga</b>
<b>Jumlah</b>	74 pedagang	374 pedagang	103 pedagang
<b>Total</b>	551 Pedagang		

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, 2023)

Data diatas, menunjukkan bahwa banyaknya pedagang tersebut akan mempengaruhi total pendapatan pasar. Selain itu, tidak tertibnya pembayaran tarif retribusi ini tidak hanya dikarenakan dampak dari penjualan yang sepi, tetapi juga karena adanya perubahan tarif sehingga memerlukan adaptasi dengan peraturan baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hikha Ratri Widyashani yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perdagangan seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“... karena tarif retribusi ini ada perbaruan di Perda pada tahun 2020 dimana tarif retribusinya naik 2 kali lipat, seperti yang awal per meter Rp.100 menjadi Rp.300 per meter sehingga susah nya disitu, pedagang

membutuhkan waktu untuk adaptasi terkait tarif baru. Akan tetapi, sebenarnya perubahan tarif sudah disosialisasikan pada tahun 2021 awal dan baru terlaksa pada tahun 2021 akhir..” (Hasil wawancara pada tanggal 3 November 2023)

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa tarif retribusi mengalami peningkatan yang signifikan setelah diatur ulang dalam Peraturan Daerah pada tahun 2020, di mana tarif naik menjadi dua kali lipat, misalnya dari Rp.100 per meter menjadi Rp.300 per meter. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi para pedagang karena mereka memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan tarif baru tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya perubahan tarif sudah disosialisasikan pada awal tahun 2021, tetapi baru diterapkan pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan data dan uraian permasalahan diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar yang seharusnya bisa lebih optimal harus terkendala dengan dengan beberapa permasalahan tersebut. Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar maka pemerintah harus memiliki upaya yang tepat dalam mengelola retribusi pelayanan pasar agar penerimaannya dapat lebih optimal dan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang. Pada penelitian terkait dengan manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar ini, teori yang digunakan peneliti adalah teori prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (2020:20) yang memiliki empat indikator yaitu perluasan basis penerimaan, pengendalian pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, dan transparansi dan akuntabilitas. Adapun alasan penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini adalah karena menurut Mahmudi (2020:20), pada manajemen penerimaan daerah berkaitan dengan bagaimana kapabilitas pemerintah dalam mengatur dan meningkatkan potensi fiskal daerah.

Salah satu potensi fiskal yang dimaksud yaitu retribusi daerah dalam lingkup pelayanan pasar yang mana termasuk pada retribusi daerah jasa umum. Selain itu, kelebihan dari teori ini adalah adanya indikator yang mampu menjawab permasalahan yang ada dalam lingkup retribusi pelayanan pasar untuk meningkatkan PAD. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ **Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jombang**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berharap dalam penelitian akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan terkait manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dengan memanfaatkan segala potensi yang ada berdasarkan prinsip dasar manajemen penerimaan daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini akan menjadi tambahan wawasan bagi mahasiswa terkait manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademis yang penting dalam mendukung pendidikan dan pencapaian gelar sarjana bagi mahasiswa.

#### **2. Bagi Universitas**

Penelitian ini akan menjadi tambahan sumber referensi dan literatur di perpustakaan sebagai bahan penunjang akademik dan sebagai bahan pembanding bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman di bidang manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar.

### 3. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

Penelitian ini akan menjadi bahan diskusi dan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan oleh pihak dinas terkait. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan mempertimbangkan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jombang.